



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Iko Putra Agus bin Saad Dudin Saidi Marajo lahir di Jambi, 09 Agustus 1980 Umur 37 Tahun, NIK:150508090880001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Kavling Tanah Tinggi No.25 RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Nur Rachmawati KT binti Sutarsono lahir di Salatiga, 29 Mei 1993 Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal dengan orangtua Bapak Sutarsono di Mess SD Mangunsari 04 Kampung Jangkungan RT. 006 RW. 004 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kabupaten Salatiga Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 08-05-2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1dari10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 22 April 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/014/IV/2017 tertanggal 25 April 2017;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kavling Tanah Tinggi No.25 RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena;
 - 1) Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon;
 - 2) Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada oranglain;
 - 3) Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga;
 - 4) Termohon tidak menjalani kewajiban dalam hal urusan rumah tangga;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada tanggal 31 Desember 2017 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2dari10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Iko Putra Agus bin Saad Dudin Saidi Marajo) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Nur Rachmawati KT binti Sutarsono) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Termohon Nomor 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 30 Mei 2018, tanggal 29 Juni 2018, tanggal 26 Juli 2018, dan tanggal 05 September 2018, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3dari10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/014/IV/2017 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, tanggal 25 April 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Cut Gusniaty R. binti Ramli, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kav. Tanah Tinggi RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jl. Kav. Tanah Tinggi No. 25 RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelakkan Pemohon kepada orang lain, Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri ;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4dari10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Corry Camelia bin Nugroho, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Kav. Tanah Tinggi RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Jl. Kav. Tanah Tinggi No. 25 RT. 001 RW. 025 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelakkan Pemohon kepada orang lain, Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri ;
- Bahwa sejak Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5dari10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan Pemohon yang bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang merupakan tempat tinggal bersama kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak Agustus 2017 dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi kemudian sejak akhir Desember 2017 pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain, Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap dalil permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti sehingga dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6dari10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Cut Gusniaty R. binti Ramli dan Corry Camelia binti Nugroho telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang di bawah sumpahnya bahwa sejak Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain, Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, dan sejak akhir Desember 2017 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan dari Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan diperkuat dengan keterangan para saksi dan pihak keluarga / orang dekat Pemohon telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit untuk dirukunkan lagi dengan penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, maka Majelis berpendapat telah menjadi fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, bahwa selama kurun waktu 5 (lima) bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan pisah rumah sejak akhir Desember 2017 sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang sudah tidak ada harapan untuk bisa disatukan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedang Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga/orang dekat Pemohon di muka sidang maka yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sedang permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai pasal 125, 126 HIR. perkara ini diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Iko Putra Agus bin Saad Dudin Saidi Marajo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Rachmawati KT binti Sutarsono) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Muharam 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Drs. H.M. Anshori, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mansur Ismail, S,Ag.MH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon ;

Ketua Majelis,

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Anshori, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Mansur Ismail, S,Ag.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 800.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp.891.000,-

Putusan No. 1048/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)